



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon: +62248508081 Faksimile: +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>, email : unnes@unnes.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 236/O/2016
TENTANG
PENINGKATAN STATUS
PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA MENJADI JURUSAN TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan sebagai upaya peningkatan mutu layanan dan kualitas lulusan pada Fakultas Teknik, maka perlu peningkatan status Program Studi Teknik Kimia menjadi Jurusan Teknik Kimia pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peningkatan Status Program Studi Teknik Kimia Menjadi Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan: Surat Ketua Badan Penjaminan Mutu Nomor 036/UN37.7.2/TU/2016 tanggal 24 Februari 2016 hal Perubahan Program Studi Teknik Kimia Menjadi Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Meningkatkan Status Program Studi Teknik Kimia Menjadi Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Penyelenggaraan Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang terdiri atas Program Studi S1 Teknik Kimia dan D3 Teknik Kimia.
- KEEMPAT : Semua biaya penyelenggaraan Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dibebankan pada anggaran DIPA UNNES.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Maret 2016



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**FATHUR ROKHMAN
NIP196612101991031003**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemristekdikti di Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Kemristekdikti di Jakarta
5. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
6. Wakil Rektor di lingkungan Unnes
7. Dekan di lingkungan Unnes
8. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
9. Direktorat Program Pascasarjana Unnes
10. Ketua Badan di lingkungan Unnes
11. Kepala Biro di lingkungan Unnes
12. Kepala Bagian Keuangan BPK Unnes